



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 2 (2021), pp. 177-186

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1049>

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Pinjam Meminjam Uang Tanpa Agunan Berbasis Teknologi Informasi

Nynda Fatmawati Octarina,¹ Artin Dwi Malasari²

Universitas Narotama Surabaya

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1049>

Abstract

This study aims to first determine and analyze the position of creditors in borrowing and borrowing money without collateral based on information technology and legal protection for creditors to borrow money without collateral based on information technology when the debtors default. Based on the result of the study it can be concluded that the position of the creditor in borrowing and borrowing money without collateral domiciled as a concurrent creditor, based on Article 1131 and Article 1132 BW formulates the principle of *pari passu prorata parte* which has the same right to demand the fulfillment of debts on all debts of both material assets of the debtor, both material and immaterial. To provide legal protection for creditors, efforts can be made to minimize the problem of lending and borrowing money based on information technology. The most important thing is to check that the Fintech Lending Provider has been registered / licensed in the Financial Services Authority, submit loans only to providers that have registered / licensed in the Financial Services Authority.

Keywords: Position; Protection; Lending and Borrowing

Abstrak

Penelitian ini bertujuan pertama mengetahui dan menganalisa kedudukan kreditur dalam pinjam meminjam uang tanpa agunan berbasis teknologi informasi dan perlindungan hukum bagi kreditur pinjam meminjam uang tanpa agunan berbasis teknologi informasi bila debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan kreditur dalam pinjam meminjam uang tanpa agunan berkedudukan sebagai kreditur konkuren, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW merumuskan asas *pari passu prorata parte* yang mana hak yang sama untuk menuntut pemenuhan piutang terhadap segala harta kekayaan kebendaan debitur baik kebendaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dapat dilakukan upaya meminimalisir terjadinya masalah pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang paling utama adalah melakukan pengecekan bahwa Penyelenggara Fintech Lending tersebut telah terdaftar/berizin di OJK, ajukan pinjaman hanya pada penyelenggara yang telah terdaftar/berizin di OJK.

Kata Kunci : Kedudukan, Perlindungan, Pinjam Meminjam

*Manuscript received date: January 12, 2021, revised: May 17, 2021, approved for publication: September 9, 2021.

¹ Nynda Fatmawati Octarina adalah dosen Universitas Narotama Surabaya. Email: ninda.fatmawati@narotama.ac.id

² Artin Dwi Malasari adalah peneliti pada Universitas Narotama Surabaya. Email: artin4597@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech lending* adalah salah satu produk dari *Fintech* yang mempertemukan kreditur dengan debitur dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Cara yang dilakukan inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh perbankan maupun dari non bank. Baik debitur maupun kreditur dapat mengajukan kredit secara langsung kepada penyelenggara secara *online* dengan syarat yang relatif lebih mudah dan proses lebih cepat.³

Cara Pengajuan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi tersedia dua cara untuk melakukan pengajuan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi yakni, melalui website dan melalui aplikasi *smartphone*. Melalui website *fintech*, apabila produk pinjaman dari *fintech* berbentuk website maka debitur dapat mengunjungi website penyelenggara pinjaman untuk melakukan pinjaman uang melalui aplikasi lewat website tersebut. Cukup tinggalkan data pribadi pengguna yang dibutuhkan di formulir aplikasi. Kemudian pihak bersangkutan akan menghubungi debitur untuk penyelesaian proses pinjaman. Sedangkan melalui aplikasi *smartphone fintech*, sebagian *fintech* menyediakan produk pinjaman mereka lewat aplikasi *smartphone*, jadi debitur harus mendownload aplikasi tersebut. Kemudian debitur dapat meng-register akun debitur, lalu tinggal mengisi formulir aplikasi dan meneruskan proses pinjaman berdasarkan instruksi yang tersedia.⁴

Setelah melakukan pengisian formulir maka langkah selanjutnya adalah mengunggah dokumen berupa foto KTP, setelah itu melakukan foto *selfie* dengan KTP. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah KTP itu milik debitur. Ketika semua proses sudah selesai dan kreditur menyetujui dana tersebut diberikan oleh debitur maka penyelenggara dalam layanan pinjam meminjam tanpa agunan berbasis teknologi informasi menyerahkan pinjaman tersebut kepada debitur. Namun dana pinjaman tersebut akan dipotong 2 persen untuk biaya administrasi, sebagai contoh ketika debitur melakukan pinjaman sebesar Rp. 1000.000,00 maka penyelenggara akan memotong 20% dari pinjaman debitur tersebut sehingga pinjaman yang diberikan adalah Rp. 800.000,00 dengan membayar utang tersebut utuh Rp. 1000.000,00.

Keuntungan lainnya dalam layanan ini adalah tanpa disertai agunan. Hal tersebutlah memudahkan masyarakat dalam melakukan pinjaman. Dalam perbankan agunan diperlukan untuk melindungi hak-hak kreditur serta memberikan kedudukan kepada kreditur ketika debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut, aspek hukum di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan bagi pengguna layanan *fintech*. Ketidakpastian hukum ini mendorong pemerintah membuat regulasi yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk meminimalisir risiko dan dapat menjadi payung hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

³Investree.id, *Peer to Peer Lending VS Pinjaman Bank*, <https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank>, diakses pada tanggal 4 Mei 2018 pukul 19.30 WIB.

⁴Aturduit.com, *Pertanyaan Umum Tentang Pinjaman Online*, <https://www.aturduit.com/pinjaman-online>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB

Berdasarkan pada uraian sebagaimana tersebut di atas, nampak bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum khususnya bagi kreditur. Pentingnya perlindungan hukum khususnya bagi kreditur tanpa agunan berbasis teknologi informasi dalam keberlangsungan dunia bisnis dan investasi adalah sebagai bentuk kepastian hukum bagi penggunaanya.

Berkaitan dengan uraian tersebut dapat ditarik dalam permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah kedudukan kreditur dalam pinjam meminjam uang tanpa agunan berbasis teknologi informasi serta perlindungan hukum bagi kreditur pinjam meminjam uang tanpa agunan berbasis teknologi informasi bila debitur melakukan wanprestasi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan arah dari aktifitas penelitian sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan maksimal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tidak lain adalah pendekatan dari aturan perundang-undangan.⁵ Penafsiran atau interpretasi dalam menerjemahkan norma-norma dalam aturan perundang-undangan menjadi titik penting.⁶ Pendekatan ini digunakan karena dalam pembahasan dalam skripsi ini akan mengacu pada Undang-Undang.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Uang Tanpa Agunan Berbasis Teknologi Informasi

Pinjam meminjam berarti kepercayaan antara kreditur dan debitur. Dalam membangun kepercayaan antara pihak dibutuhkan informasi. Informasi-informasi yang dibutuhkan dari debitur akan diminta oleh pihak penyelenggara layanan yang kemudian disampaikan kepada kreditur sebagai persyaratan dalam pinjam meminjam. Sebaliknya dalam hal ini pihak penyelenggara dan kreditur juga harus memberikan informasi data lengkap terkait fasilitas. Menurut Pasal 1313 BW, Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi tersebut menurut R. Setiawan, dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Sehubungan dengan itu, perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu: 1). Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 136

⁶ *Ibid*, h. 145

hukum; 2). Menambahkan perkataan atau saling mengikat dirinya dalam Pasal 1313 BW.⁷ Selain itu, pengertian perjanjian dikemukakan oleh Subekti yang mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸

Perlu diketahui kontrak atau perjanjian dalam Pasal 1313 BW bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sehingga tolok ukur legalitas kontrak elektronik di dalam sistem hukum perjanjian Indonesia ditentukan oleh Pasal 1320 BW. Dalam Pasal 1320 BW adalah syarat sahnya suatu perjanjian secara umum, terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Syarat tersebut antara lain: 1). Sepakat; 2). Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3). Suatu hal tertentu; 4). Suatu sebab yang diperbolehkan.

Syarat pertama dan syarat kedua diatas dinamakan syarat subyektif apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yakni jika salah satu dari kedua syarat tidak terpenuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 BW, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang. Ketentuan Pasal 1338 BW menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kedudukan dalam pemberian pinjaman tanpa agunan, bila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur yang bersangkutan masih bisa berharap bahwa pelunasan utang tersebut dapat diambil dari jaminan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW.⁹ Dalam ketentuan Pasal 1131 BW menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari maka menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Kemudian Pasal 1132 BW menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi sama rata, artinya penjualan barang-barang jaminan yang memiliki nilai dibagi sama rata.

Dalam jaminan bersifat umum, ketentuan Pasal 1131 BW bahwa semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur-kreditur yang lainnya (asas *paritas creditorum*), bahwa tidak ada kreditur yang diutamakan, diistimewakan dan didahulukan dari pelunasan utang-utangnya.¹⁰

⁷ R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, h.49

⁸ Subekti (1), 1984, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, h. 1

⁹ Djoni S. Gazali, *Op.cit.*, h.286

¹⁰ M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, h. 28

Dalam asas *structured creditors* adalah asas yang mengklaim signifikan dan mengelompokan berbagai macam debitur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam hukum kepailitan asas tersebut mengklasifikasikan kreditur menjadi tiga macam, yaitu: 1). Kreditor separatis; 2). Kreditor preferen; 3). Kreditor konkuren.¹¹

Pembagian kreditur menjadi tiga klasifikasi tersebut di atas berbeda dengan pembagian kreditur pada rezim hukum perdata umum. Dalam hukum perdata umum pembedaan kreditur hanya dibedakan dari kreditur preferen dan kreditur konkuren.¹²

Kreditur preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditur menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Hal yang termasuk dalam kreditur preferen yang telah ditentukan dalam Pasal 1133 BW yaitu pemegang piutang yang diistimewakan dan Pemegang hak jaminan khusus, yaitu bisa pemegang hak gadai, pemegang hak hipotek, pemegang hak tanggungan dan pemegang hak fidusia.

Dalam Pasal 1134 ayat (2) BW bahwa gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang ditentukan sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa kreditur pemegang hak jaminan kebendaan mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan kreditur pemegang hak *privelege* yang dinamakan pula dengan kreditur separatis.¹³ Prosedur yang mudah tanpa melalui prosedur *beslag* melalui juru sita, tidak berlaku ketentuan ketentuan *beslag* yang diatur dalam buku acara perdata. Alasan mengapa kreditur separatis lebih mudah atau tidak terpengaruh dengan kepailitan karena kedudukan kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak gadai dan hak hipotik yang lebih tinggi dari *privelegi*, karena asasnya kehendak dari para pihak adalah lebih diutamakan dari ketentuan Pasal 1134 ayat 2 BW yang mana gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa kreditur separatis kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan preferen berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 BW.

Sedangkan kreditur konkuren adalah jaminan yang bersifat umum ditujukan kepada kreditur yang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan utang hasil pendapatan penjualan kebendaan yang dipunyai debitur, dalam hal ini tidak ada kreditur yang diutamakan, diistimewakan dari kreditur lain. Para kreditur tidak mendapat hak preferen karena pelunasan mereka dibagi secara seimbang berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan dari masing-masing kreditur dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitur. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren ini mempunyai hak yang bersifat perorangan yaitu hak yang hanya dipertahankan terhadap orang tertentu.¹⁵

Ketiga prinsip tersebut sangat penting baik dari segi hukum perikatan dan hukum jaminan maupun hukum kepailitan. Tidak adanya prinsip ini, maka dalam

¹¹ M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, h. 32

¹² *Ibid.* h. 33

¹³ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, h. 82

¹⁴ Sri Soedewi Masjchoen, 2011, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta, h.77

¹⁵ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, h. 74

hukum kepailitan menjadi tidak bermakna Karena filosofinya adalah sebagai pranata untuk melakukan likuidasi terhadap aset debitur. Kreditur yang masuk belakangan tidak dapat mendapatkan bagian harta debitur untuk pembayaran utang-utang debitur.

Dengan demikian kedudukan kreditur dalam pinjam meminjam uang tanpa agunan berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang bersaing dalam pemenuhan piutangnya, kecuali bila terdapat alasan yang memberikan kedudukan preferen kepada para kreditor. Kedudukan lebih menguntungkan bagi kreditur satu terhadap kreditur lain bisa terjadi karena peraturan perundang-undangan atau karena perjanjian. Kreditur konkuren mempunyai hak yang sama untuk menuntut pemenuhan piutang terhadap segala harta kekayaan kebendaan debitur baik kebendaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Penyelenggaraan *Fintech* merupakan layanan pinjam meminjam uang secara teknologi informasi yang dipertemukan dalam suatu wadah (*marketplace*). *Marketplace* tersebut merupakan wadah yang dibuat oleh suatu Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara teknologi informasi. Melalui *platform* (situs web) penyelenggara tersebut mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam *platform* Penyelenggara. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara teknologi informasi merupakan perantara antara kreditur dengan debitur. Syarat dokumen yang diperlukan dalam melakukan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi adalah KTP, dan juga yang menjadi jaminan ketika debitur gagal bayar.

Cara Pengajuan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi Tersedia 2 cara untuk melakukan pengajuan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi yakni, melalui website dan melalui aplikasi *smartphone*. Melalui website *fintech*, apabila produk pinjaman dari *fintech* berbentuk website maka debitur dapat mengunjungi website penyelenggara pinjaman untuk melakukan pinjaman uang melalui aplikasi lewat website tersebut. Cukup tinggalkan data pribadi pengguna yang dibutuhkan di formulir aplikasi. Kemudian pihak bersangkutan akan menghubungi debitur untuk penyelesaian proses pinjaman. Sedangkan melalui aplikasi *smartphone fintech*, sebagian *fintech* menyediakan produk pinjaman mereka lewat aplikasi *smartphone*, jadi debitur harus men-download aplikasi tersebut. Kemudian debitur dapat meng-register akun debitur, lalu tinggal mengisi formulir aplikasi dan meneruskan proses pinjaman berdasarkan instruksi yang tersedia.¹⁶

Pada mekanisme layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi salah satunya *investree*, peran Penyelenggara sangatlah penting untuk menunjang keberlangsungan *platform Fintech*. Selain sebagai pihak yang menyediakan ruang eksklusif bagi kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi antara kreditur dengan debitur, Penyelenggara diberi kuasa untuk menyalurkan dana

¹⁶Aturduit.com, *Pertanyaan Umum Tentang Pinjaman Online*, <https://www.aturduit.com/pinjaman-online>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB

dari kreditur kepada debitur. Sebelum penyaluran tersebut terjadi, Penyelenggara memiliki tugas untuk menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh debitur agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para kreditur.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut kreditur hanya bisa memilih debitur berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh Penyelenggara.

Dalam mekanisme layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi jaminan yang digunakan dalam hal ini adalah melalui KTP dan juga ada sebagian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi juga menggunakan NPWP. Selain KTP dan NPWP ada juga proses dimana pengguna melakukan *selfie* foto dengan KTP dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi dirasa kurang memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu:¹⁸

Pertama; Perlindungan yang Bersifat Preventif

Perlindungan Preventif merupakan perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang sangat besar.¹⁹ Dalam memberikan pinjaman, kreditur harus melakukan berdasarkan prinsip 5C's. Prinsip tersebut memberikan informasi mengenai itikad baik debitur dan kemampuan membayar debitur untuk melunasi kembali pinjaman. Prinsip 5C's ini dasar memberikan kredit antara lain:²⁰ a). Penilaian Watak/ Keprbadian (*character*); b). Penilaian Kemampuan (*capacity*); c). Penilaian terhadap modal (*capital*); d). Penilaian terhadap agunan (*collateral*); e). Penilaian terhadap prospek usaha debitur (*condition of economy*)

Selain memperhatikan hal-hal di atas, kreditur harus pula mengetahui tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta calon debiturnya.²¹ Penerima pinjaman juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan serta pasal-pasal dari perjanjian pinjaman, seperti: 1). Pengguna harus memahami besaran biaya pinjaman (bunga) yang akan ditanggung; 2). Mekanisme transaksi dari awal hingga pembayaran kembali (*repayment*); 3). Pinjaman harus sesuai kebutuhan produktif dan maksimal 30 persen dari penghasilan; 4). Lunasi cicilan tepat waktu; 5). Jangan lakukan gali lubang tutup lubang; 6). Ketahui bunga dan denda pinjaman sebelum meminjam; 7). Pahami kontrak perjanjian.

Diperlukan perjanjian pinjam meminjam yang benar-benar dapat dilaksanakan nantinya manakala terjadi debitur gagal bayar dan hal-hal diluar kendali pihak kreditur dalam proses penyelesaian pinjam meminjam maupun dalam hal pelunasan utang. Isi perjanjian pinjam meminjam yang tepat dan mengikat tadi dituangkan dalam dokumen

¹⁷ Investree, *Ketahui Risikonya Untuk Mendanai Secara Cermat*, <https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB

¹⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, h. 29

¹⁹ Ibid, h.30

²⁰ Djoni S. Gazali, *Op.cit.*, h.274

²¹ Ibid, h.275

elektronik yang disetujui pihak debitur. Namun ada klausula yang perlu ditambahkan untuk melengkapi agar nantinya dapat melindungi hak-hak dari kreditur.

Kedua; Perlindungan yang Bersifat Represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan suatu jalan keluar apabila telah terjadi sengketa.²² Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam Penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bisa terjadi antara debitur dengan kreditur maupun dengan antara kreditur dan debitur dengan Penyelenggara. Jika sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Salah satunya *marketplace* (tempat) Investree selaku Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi, apabila terjadi gagal bayar dari debitur, usaha penagihan akan Investree jalankan melalui Unit Penagihan Pihak Ketiga dengan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Kreditur jelas dapat mengajukan gugatan kepada debitur, namun Investree tidak dapat menjamin kesuksesan dari Pihak Ketiga atau upaya-upaya hukum untuk menagihkan sisa pinjaman sehingga kreditur tetap dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang ditanamkan.²³

Dapat diketahui bahwa Penyelenggara Investree hanya menyediakan *marketplace* bagi kreditur dan debitur untuk melakukan pinjam meminjam. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh kreditur dan debitur melainkan hanya sebagai pihak yang diberi kuasa oleh kreditur untuk menyalurkan dananya kepada debitur. Berdasarkan hal tersebut, Penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut. Ketiadaan hubungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara Penyelenggara dengan kreditur dan debitur tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Khususnya bagi kreditur tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada Penyelenggara, apabila kreditur mengalami kerugian sebagai akibat terjadi gagal bayar oleh debitur akibat tindakan Penyelenggara yaitu menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada kreditur.

Apabila terjadi gagal bayar oleh debitur, Penyelenggara hanya dapat mengusahakan melalui unit penagihan, membantu melakukan mediasi dan mengusahakan agar tidak terjadi kredit macet akan tetapi tidak menjamin keberhasilannya. Hal tersebut jelas tidak memberikan perlindungan hukum khususnya bagi kreditur. Gagal bayar tersebut bisa terjadi akibat ketidaktepatan Penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh debitur untuk ditawarkan kepada kreditur. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Penyelenggara tidak memberikan penawaran debitur yang berkualitas, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan gagal bayar dan pihak yang dirugikan tentulah kreditur.

²² Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, h.30

²³ Investree, *Ketahui Risikonya Untuk Mendanai Secara Cermat*, <https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk>, diakses pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 19.30 WIB

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila dikemudian hari terjadi tindakan gagal bayar oleh debitur dan gagal bayar tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalaian dari Penyelenggara, maka Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Pemberi Pinjaman selaku pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dari Pihak Penyelenggara. Namun, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka kreditur dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar maupun didalam pengadilan. Sebagaimana Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen (pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain OJK dapat pula melakukan pengaduan ke Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Sedangkan untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar atau berizin di OJK, dalam menyelesaikan sengketa pengguna dapat melakukan pengaduan ke OJK. OJK dengan Kominfo akan melakukan pemblokiran terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara illegal atau belum terdaftar dan berizin tersebut. Perlu diketahui juga bahwa penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang terdaftar dan berizin hanya dapat mengakses kamera, mikrofon dan lokasi. Selain dari itu, pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi harus lebih berhati-hati karena penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar dan berizin dapat mengakses nomor IMEI *handphone* pengguna layanan seperti galeri, kontak nomor *handphone*, dan semua informasi penting dalam *handphone* pengguna yang dapat disalahgunakan. Ketika hal tersebut terjadi pengguna layanan dapat melakukan pengaduan kepada OJK dan OJK serta Kominfo dapat memblokir situs tersebut.

D. KESIMPULAN

Kedudukan kreditur dalam pinjam meminjam uang tanpa agunan berkedudukan sebagai kreditur konkuren, dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW hak perorangan yang mana layanan pinjam meminjam uang tanpa agunan mempunyai hak yang sama untuk menuntut pemenuhan piutang terhadap segala harta kekayaan kebendaan debitur baik kebendaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dengan kata lain semua piutang kreditur konkuren dijamin dengan kebendaan milik debitur secara bersama-sama, tidak ada piutang kreditur konkuren yang didahulukan.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dapat dilakukan upaya meminimalisir terjadinya masalah pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang paling utama adalah melakukan pengecekan bahwa Penyelenggara *Fintech Lending* tersebut telah terdaftar/berizin di OJK, ajukan pinjaman hanya pada penyelenggara yang telah terdaftar/berizin di OJK. Apabila sudah melakukan hal tersebut dan debitur melakukan wanprestasi kreditur dapat melakukan pengaduan ke penyelenggara

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi agar penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Saran

OJK yang bertugas dalam mengatur dan mengawasi perkembangan *Fintech* harus lebih dipertegas. Banyaknya perusahaan-perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum terdaftar OJK, harus mendapatkan perhatian OJK. OJK harus lebih banyak memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai layanan *Fintech* agar dapat dimanfaatkan terutama bagi *unbanked people*. Selain itu, OJK dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa teknologi finansial.

REFERENSI:

Buku

- Djoni S. Gozali, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektroniic Notary*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default dan Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar grafika, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Soedewi Masjchoen, 2011, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta.
- Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Skripsi

- Afika Yumya, 2008, Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan, (Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok,), h. 28

Website

- Adam Rizal, 2016, Daftar Startup Fintech Di Indonesia, <https://infokomputer.grid.id/2016/09/fitur/daftar-startuo-fintech-indonesia/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2018
- Aturduit.com, Pertanyaan Umum Tentang Pinjaman Online, <https://www.aturduit.com/pinjaman-online>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB
- Investree, Ketahui Risikonya Untuk Mendanai Secara Cermat, <https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB
- Investree.id, Peer to Peer Lending VS Pinjaman Bank, <https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank>, diakses pada tanggal 4 Mei 2018 pukul 19.30 WIB